



Implementasi Pemetaan Mutu PAUD di Masa Pandemi Covid 19

Rosida Nur Syamsiyati

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Abstract

Early childhood education has an important role in encouraging optimal growth and development of children and preparing them to enter the next level, so that proper and quality education is needed. The purpose of this study was to find out how the implementation of the quality mapping of early childhood education in Tawang Sari District, Sukoharjo Regency during the Covid 19 pandemic. Quality measurement was carried out in several stages, namely EDS data entry by education units, field verification by verifiers, data analysis and report preparation recommendation, exposure to mapping results. The results of the mapping of the quality of early childhood education in Tawang Sari District were declared good and feasible to proceed to the supervision stage.

Abstrak

Pendidikan anak usia dini mempunyai peran penting dalam mendorong tumbuh kembang anak secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang selanjutnya, sehingga dibutuhkan pendidikan yang layak dan bermutu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemetaan mutu PAUD di Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo di masa pandemi Covid 19. Pemetaan mutu dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu entry data EDS oleh satuan pendidikan, verifikasi lapangan oleh verifikator, analisis data dan penyusunan laporan, perumusan rekomendasi, paparan hasil pemetaan. Hasil dari pemetaan mutu pendidikan anak usia dini di Kecamatan Tawang Sari adalah dinyatakan baik dan layak untuk dilanjutkan ke tahap supervisi.

Keywords: status of woman; *reform*; *family*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hal penting dalam semua lini kehidupan manusia. Hal tersebut beralasan, bahwa pendidikan mempunyai kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas suatu bangsa dengan mencetak sumber daya manusia yang unggul. Apabila menghendaki sumber daya manusia yang unggul, tentu diperlukan pendidikan yang baik dan bermutu. Hal tersebut penting untuk diperhatikan karena pendidikan akan berdampak pada produk yang dihasilkannya yaitu berupa manusia yang unggul atau tidak unggul.

Sejalan dengan hal di atas, agar tujuan pendidikan berjalan dengan baik, maka diperlukan upaya penjaminan mutu pendidikan dari ditingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan Pasal 60 ayat 1 Undang-undang RI No.20 tahun 2003 (Kemdikbud, 2016) akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dibagian lain, pada Peraturan Pemerintah No 19 pasal 2 ayat 2 (Kemdikbud, 2016) disebutkan bahwa untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Hal ini menunjukkan, bahwa setiap program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal harus dikembangkan agar mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya diadakannya kegiatan penjaminan mutu melalui kegiatan pemetaan mutu pendidikan. Permendiknas Nomer 63 Tahun 2009 pasal 1 butir 2 menyebutkan, bahwa penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat, dan keterlibatan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar tingkat kecerdasan masyarakat Indonesia dalam lembaga pendidikan dapat mengalami perkembangan. Mewujudkan harapan tersebut, perlu adanya tindakan yang dimulai dari dasar atau akarnya. Oleh karena itu, penjaminan mutu lembaga PAUD menjadi hal utama yang harus diperhatikan,

PAUD merupakan salah satu pendidikan tingkat dasar yang menjadi peletakan pertama untuk perkembangan anak selanjutnya. Menurut Montessori, pada usia dini anak memasuki masa peka sehingga memerlukan pendidikan yang baik (Morrison, 2015). PAUD mempunyai peran penting dalam mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dengan fokus utama pada pembentukan karakter dan pengenalan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, upaya untuk memudahkan akses PAUD bagi semua kalangan termasuk dari kalangan bawah dengan standar yang sesuai, maka keterlibatan peran swasta untuk menyelenggarakan PAUD

yang holistik dan integratif perlu untuk diwujudkan.

Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten dengan jumlah PAUD yang cukup banyak, yaitu 868 satuan PAUD yang tersebar di 12 Kecamatan dan 63 diantaranya ada di kecamatan Tawang Sari. Melalui semua lembaga PAUD tersebut belum semuanya terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal (BAN PAUD PNF). Hal ini selaras dengan Gutama (2015) yang menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia telah menyediakan lebih banyak akses layanan PAUD baik formal maupun nonformal dalam beberapa tahun terakhir tetapi belum diiringi dengan peningkatan mutunya.

Pemetaan mutu program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat (Kemdikbud, 2016) adalah upaya pemerintah untuk mengetahui tingkat kelayakan lembaga menurut standar nasional pendidikan. Parameter kelayakan ini adalah indikator-indikator Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dirumuskan oleh BAN PAUD dan PNF yang meliputi 8 standar. Makin sesuai dengan indikator-indikator tersebut, satuan PAUD dan Dikmas makin layak sebagai penyelenggara program pendidikan nonformal. Hal ini selaras dengan Zahid (2014: 669) yang menyebutkan, bahwa mutu pendidikan adalah sebuah konsep multidimensi. Mutu pendidikan bisa dilihat dari pengajaran, kelembagaan, dan hasil belajar siswa.

Instrumen penjaminan mutu yang digunakan di Indonesia selalu dievaluasi dan diperbaharui sesuai kebutuhan. Sehingga, instrumen yang tadinya berbasis pada dokumen pemenuhan delapan SNP, baik untuk lembaga maupun penilaian akreditasi, sejak tahun 2019 instrumen yang digunakan untuk pemetaan mutu oleh lembaga tetap berbasis dokumen dan untuk penilaian akreditasi berbasis *performance*.

Sejak tanggal 2 Maret tahun 2020, virus Covid 19 masuk di Indonesia dengan diumumkannya dua orang yang terinfeksi (Pranita, 2020). Pemerintah kemudian mengambil beberapa langkah untuk membatasi penyebaran virus Covid 19 tersebut, diantaranya adalah dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19. Berdasarkan keputusan bersama tersebut disebutkan bahwa bagi sekolah yang berada di wilayah zona kuning, oranye, dan merah tetap melakukan pembelajaran secara daring atau belajar dari rumah. Sedangkan sekolah yang berada di wilayah zona hijau maka dapat melakukan pembelajaran tatap muka disatuan pendidikan setelah mendapatkan izin dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi atau kabupaten atau kota, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota sesuai kewenangannya berdasarkan persetujuan satuan tugas percepatan penanganan Covid 19 setempat.

Mengingat pentingnya kegiatan pemetaan mutu bagi PAUD, maka kegiatan pemetaan mutu di Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo tetap dilaksanakan di masa pandemi Covid 19 dengan datang langsung ke lokasi, namun tetap menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah.

Pelaksanaan Pemetaan Mutu PAUD

Kegiatan pengabdian dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahap pertama adalah *entry data* pemetaan mutu secara mandiri pada aplikasi pemetaan (EDS pemetaan) dengan sebelumnya diadakan orientasi teknik pemetaan mutu. Ortek ini merupakan kegiatan untuk memberikan panduan kepada lembaga PAUD dan Dikmas dalam pemetaan mutu lembaga tersebut, agar dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kegiatan Pemetaan Mutu merupakan upaya untuk mengetahui tingkat kelayakan satuan dan program menurut SNP. Parameter kelayakan ini adalah indikator-indikator SNP yang dirumuskan oleh BAN PAUD dan PNF yang meliputi delapan standar (Kemdikbud, 2016). Apabila kondisi lembaga sesuai dengan indikator-indikator tersebut, lembaga dinyatakan semakin layak sebagai penyelenggara program pendidikan nonformal.

Kegiatan orientasi teknik pemetaan atau disebut (ortek), satuan pendidikan didampingi dalam mengisi data peta mutu secara mandiri (EDS Pemetaan). Sebelum mengisi data lembaga, peserta ortek akan disosialisasikan mengenai strategi dan kebijakan pemetaan mutu, simulasi pemetaan mutu, dan bedah instrument. Peserta kegiatan ortek sebanyak 67 lembaga terdiri dari 61 lembaga PAUD dan 6 PKBM (Pusat kegiatan belajar Masyarakat) di Kabupaten Sukoharjo yang diwakili oleh pimpinan lembaga dan tenaga administrasi sekolah. Wilayah Kecamatan Tawang Sari, ada 7 lembaga yang masuk dalam daftar pemetaan mutu tahun 2020. Mengingat adanya pandemi Covid 19, pelaksanaan ortek dilaksanakan dalam lima kelompok di tempat berbeda. Kemudian, terbagi dalam dua hari dengan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah.

Setelah satuan pendidikan atau lembaga mengisi EDS (Evaluasi Data Satuan) pemetaan, dilanjutkan dengan verifikasi atau cek lapangan & *entry data* oleh verifikator. Verifikator akan datang ke lembaga secara bergantian dengan memegang protokol kesehatan dan saat kunjungan membatasi peserta pemetaan yaitu kepala sekolah dan 1 guru lain atau tenaga administrasi sekolah. Apabila lembaga berada dalam wilayah yang masuk zona merah, maka proses verifikasi dilakukan lewat media sosial misalnya whatApp. Tahap selanjutnya adalah olah data dan analisis data dan penyusunan laporan, perumusan rekomendasi, paparan hasil pemetaan. Secara lebih jelas, prosedur verifikasi pemetaan mutu adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Prosedur Verifikasi Pemetaan



Hasil Pemetaan Mutu PAUD

Pemetaan PAUD mutu merupakan bagian dalam upaya penjaminan mutu yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan satuan dan atau program menurut Standar Nasional Pendidikan (SNP) (Kemdikbud, 2016). Target dari pemetaan mutu tahun 2020 adalah 2300 satuan pendidikan PAUD dan Dikmas yang terdiri dari 2.186 Satuan Pendidikan PAUD dan 114 Satuan Pendidikan Non PAUD (PP PAUD Dikmas Jateng, 2020). Pemilihan kriteria sasaran pemetaan mutu berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota karena beberapa hal, yaitu belum pernah dipetakan, belum EDS (Evaluasi Diri Satuan) Sispena, belum terakreditasi, memiliki NPSN aktif, dan memiliki program aktif. Strategi dari pemetaan mutu adalah dengan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (optimalisasi peran praktisi Paud Dikmas).

Pemetaan Mutu PAUD merujuk pada peraturan menteri nomer 137 tahun 2014 tentang standar nasional PAUD yang meliputi 8 standar. (1) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan anak (STPPA) merupakan standar kompetensi lulusan (SKL) dari lembaga PAUD yang berisi dokumen pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak beserta analisisnya. (2) Standar isi yang berisi tentang kurikulum sekolah. (3) Standar proses meliputi perencanaan pembelajaran, program holistik integratif, keterlibatan orang tua dan supervisi pembelajaran. (4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan yang berkaitan dengan dokumen kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. (5) Standar sarana prasarana, yang terdiri dari dokumen-dokumen sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan belajar. (6) Standar pengelolaan, yang berisi dokumen visi misi, rencana kegiatan tahunan, kalender akademik, deskripsi tugas pokok dan fungsi, panduan pelaksanaan, layanan dan lama belajar, tingkat kehadiran pendidik dan tenaga kependidikan serta supervisi satuan. (7) Standar Pembiayaan yang meliputi dokumen rencana pembiayaan dan administrasi keuangan sekolah. (8) Standar penilaian meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil kegiatan belajar anak.

Tahap pertama dari kegiatan pemetaan mutu adalah entry data oleh satuan pendidikan

secara mandiri (EDS Pemetaan) yang sebelumnya disosialisasikan lewat orientasi teknik pemetaan (ortek). Kegiatan ortek di masa pandemic dilakukan sesuai protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Sebelum masuk ruangan, peserta ortek terlebih dahulu diwajibkan cuci tangan, dicek suhu badan, menjaga jarak aman dan selalu memakai masker.

Setelah lembaga mengisi pemetaan mutu diaplikasi pemetaan mutu¹, kemudian akan dilakukan mapping lembaga yang akan diverifikasi dengan petugas yang akan melakukan verifikasi oleh admin UPT (Unit Pelaksana Teknis) dari PP PAUD Dikmas (Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat). Verifikasi atau cek lapangan dilakukan untuk memastikan apakah entry data oleh satuan pendidikan secara online sudah sesuai kondisi yang ada di lembaga. Petugas verifikasi kemudian datang ke lembaga sekolah yang masuk dalam daftar pemetaan mutu. Karena adanya pandemic covid, beberapa daerah yang masuk zona merah, kegiatan verifikasi dilakukan secara daring melalui *whatsapp* atau media yang lain.

Pelaksanaan verifikasi pemetaan mutu di Kecamatan Tawang Sari tetap dilakukan secara luring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu membatasi peserta (hanya kepala sekolah dan tenaga administrasi atau beberapa guru saja), menjaga jarak, memakai masker, dan sering mencuci tangan sebelum kegiatan ataupun setelah kegiatan. Kegiatan verifikasi dilakukan dalam waktu 3 hari yaitu tanggal 16, 17, dan 20 Juli 2020.

Ketika proses verifikasi, petugas verifikasi melihat ketercapaian setiap indikator pada standar nasional pendidikan diaplikasi pemetaan mutu dengan mengklik tercapai atau tidak setiap indikator tersebut. Setelah dilakukan verifikasi, kemudian diperoleh hasil pemetaan mutu dari tujuh lembaga di kecamatan Tawang Sari. Ketujuh lembaga dinyatakan baik dan layak untuk dilanjutkan ke tahap supervisi. Setelah kegiatan verifikasi pemetaan mutu selesai, maka kegiatan penjaminan mutu selanjutnya adalah supervisi satuan, verifikasi, dan akreditasi oleh BAN PAUD PNF. Hasil dari pemetaan mutu di Kecamatan Tawang Sari adalah sebagai berikut:

Tabel. 1
Hasil Pemetaan Mutu

No	Nama Lembaga	Persentase Ketercapaian
1	PAUD A	72
2	PAUD B	75
3	PAUD C	70
4	PAUD D	65
5	PAUD E	62,5
6	PAUD F	65
7	PAUD G	72,5

Kekerasan berbasis gender dan anak merupakan salah satu permasalahan serius yang membutuhkan perhatian semua pihak. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) pada tahun 2015 sebesar 321.752. Data tersebut bersumber dari data kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama atau Badan Peradilan Agama (PA-BADILAG) sejumlah 305.535 kasus, dan dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 16.217 kasus. Terpisah dari jumlah tersebut, ada 1.099 kasus yang diadukan langsung ke Komnas Perempuan.

Berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, hasil pemantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari 2011 sampai 2014 menunjukkan peningkatan kasus yang signifikan. Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus (<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat>).

Sementara itu, laporan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu empat tahun (2010 – 2014) ada 21.689.797 kasus yang dilaporkan. Kasus tersebut terjadi di 34 provinsi dan 179 kabupaten/kota (AntaraNews.com, 23 Oktober 2014).

Isu kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Banyumas telah direspons oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PT PKBGA) sejak tahun 2006. Setiap tahunnya, PPT PKBGA menerima ratusan pengaduan terkait kasus perempuan dan anak.

Angka tersebut tentu saja tidak mencerminkan seluruh kasus kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Banyumas. Fenomena kekerasan berbasis gender dan anak lebih merupakan fenomena gunung es, artinya apa yang tampak tidak mencerminkan apa yang

sesungguhnya terjadi. Kasus yang terjadi di lapangan jauh lebih banyak dari yang dilaporkan. Adanya kewajiban melindungi nama baik keluarga, takut pembalasan pelaku, malu dan takut akan stigma masyarakat, tekanan keluarga agar korban diam, semuanya menjadikan kasus kekerasan tidak terungkap dan dilaporkan (SIGA Kabupaten Banyumas, 2013).

Kekerasan berbasis gender dan anak berbeda dengan bentuk kekerasan atau kriminalitas lainnya. Purwandari (2006) menjelaskan bahwa umumnya kekerasan berbasis gender dilakukan oleh orang-orang dekat, yang memiliki hubungan emosional dengan penyintas. Bila penyintas melaporkan kejadian pada pihak berwajib, tidak selalu ia berharap agar pelaku dipenjara. Penyintas takut kehilangan pencari nafkah keluarga, dipersalahkan banyak orang, merasa bersalah karena merasa mengkhianat. Mukarnawati (2003) juga menjelaskan bahwa perempuan korban kekerasan pada umumnya merasa dirinya adalah satu-satunya perempuan yang mengalami kekerasan. Mereka cenderung untuk menyalahkan dirinya sendiri, menarik diri dari lingkungan sosialnya dan cenderung bertahan dalam relasi yang penuh dengan kekerasan, merasa tidak mampu untuk bisa melihat persoalan yang mendasari kekerasan yang menimpanya apalagi untuk melihat jalan keluar. Seringkali korban merasa bingung, dikarenakan saat meminta bantuan orang lain dia akan diminta bersabar atau diminta untuk mencari kesalahan yang dia lakukan sehingga menerima kekerasan tersebut. Dalam kondisi ini korban menjadi tidak berdaya dan putus asa. Oleh karenanya, advokasi atau pendampingan dirasakan sebagai suatu kebutuhan bagi para korban kekerasan.

Melalui PPT PKBGA diharapkan bahwa korban kekerasan berbasis gender dan anak akan mendapatkan penanganan yang maksimal, terpadu dan komprehensif. Advokasi korban kekerasan oleh PPT PKBGA dilakukan sejak proses pengaduan, pemberian layanan rehabilitasi medis, layanan bantuan hukum dan penegakan hukum, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial (Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak). Hal ini sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Namun demikian, proses advokasi terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Karakteristik korban, karakteristik pelaku, kendala kelembagaan, respons masyarakat, semuanya akan berpengaruh terhadap proses advokasi terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. Oleh karenanya, menjadi penting untuk mengkaji mengkaji proses advokasi terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak, kendala yang dihadapi, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi berbagai kendala dalam proses advokasi tersebut. Berbagai informasi yang diperoleh melalui penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan model pendampingan korban kekerasan berbasis gender dan anak yang lebih efektif untuk memperbaiki model pendampingan yang sudah ada sebelumnya.

Advokasi terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

Kekerasan berbasis gender merupakan salah satu manifestasi bentuk ketidakadilan yang bersumber dari ideologi patriarki. Menurut Kamla Bhasin, patriarki secara umum diidentikkan dengan kekuasaan laki-laki sebagai instrumen untuk mendominasi perempuan melalui berbagai cara. (*dalam Saraswati, 2000*). Menurut Aafjes (1998), kekerasan berbasis gender adalah istilah yang merujuk kepada kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan, dan dimana biasanya yang menjadi korban adalah perempuan sebagai akibat adanya distribusi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Disebut kekerasan berbasis gender karena ia menunjuk pada dampak status gender perempuan yang subordinat dalam masyarakat.

Kekerasan berbasis gender dan anak berbeda dengan bentuk kekerasan atau kriminalitas lainnya. Menurut Mukarnawati (2003), tindakan kekerasan terhadap perempuan seringkali tidak bersifat tunggal, tetapi bisa terjadi secara kontinum. Artinya perempuan korban kekerasan dapat mengalami semua bentuk kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan bentuk pembebanan ekonomi, yang kesemuanya saling kait satu sama lain. WHO (1996) menyebutkan ada tiga kategori dampak kekerasan berbasis gender terhadap korban, yaitu dampak terhadap kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku membahayakan diri sendiri dan bahkan bunuh diri. Terkait dengan kekerasan terhadap anak, Margolin & Gordis (2000) menjelaskan, *children who are exposed to violence of any kind may exhibit behavioral disorders such as aggression and delinquency; emotional and mood disorders such as depression and anxiety; posttraumatic stress symptoms such as exaggerated startle, nightmares, and flashbacks; health-related problems and somatic symptoms such as sleep disturbances; and academic and cognitive problems*. Mendasarkan hal tersebut, advokasi atau pendampingan dirasakan sebagai suatu kebutuhan bagi para korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Advokasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *advocacy* adalah suatu bentuk tindakan yang menjurus pada pembelaan, dukungan atau suatu bentuk rekomendasi. Advokasi juga diartikan sebagai suatu bentuk upaya persuasi yang mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi serta rekomendasi tindak lanjut mengenai suatu hal/kejadian. Dalam Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, istilah advokasi lebih dikenal dengan kata pendampingan. Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi antara pendamping dengan klien dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi untuk kepentingan klien.

Sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015, bahwa pelayanan yang harus diberikan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak meliputi: 1) pelayanan pengaduan; 2) pelayanan kesehatan; 3) pelayanan rehabilitasi sosial; 4) pelayanan bantuan dan penegakan hukum; 5) pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Mendasarkan hal tersebut, Ketua PPT PKBGA Kabupaten Banyumas menjelaskan bahwa proses advokasi terhadap korban kekerasan yang dilakukan oleh PPT PKBGA Kabupaten Banyumas dimulai sejak adanya pengaduan hingga kasus tersebut berkekuatan hukum tetap.

Menurut Sus, salah seorang relawan PPT PKBGA, bahwa setelah mendapat pengaduan, PPT PKBGA akan melakukan *need assesment* untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan oleh korban. Bisa jadi, kebutuhan masing-masing korban berbeda satu sama lain. Lebih lanjut Sus menjelaskan bahwa:

“sama-sama korban kekerasan seksual, tetapi dampaknya bisa jadi berbeda. Ada korban yang sampai trauma, sehingga membutuhkan penanganan psikis berkelanjutan. Ada yang dampaknya trauma ringan sehingga penanganan trauma healing-nya relatif singkat. Ada yang kasusnya selesai di tingkat mediasi, sehingga tidak perlu pendampingan di tahap peradilan. Namun sebaliknya ada juga yang kasusnya hingga kasasi, sehingga PPT harus mengawal sampai mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap”

Setelah *need assesment* dilakukan, PPT PKBGA akan menindaklanjuti pengaduan sesuai dengan kebutuhan korban. Rehabilitasi medis diberikan bagi korban kekerasan yang mengalami luka fisik dan korban kekerasan seksual yang hamil dan melahirkan. Pelayanan rehabilitasi medis dikoordinasikan oleh pelaksana harian PPT PKBGA dengan fasilitas layanan kesehatan (puskesmas/rumah sakit) yang terdekat dengan rumah korban. Layanan rehabilitasi sosial khususnya layanan psikologis diberikan kepada korban yang mengalami trauma dan membutuhkan penanganan khusus. Tenaga Psikolog yang ada di PPT PKBGA adalah dosen psikologi dari Universitas Jenderal Soedirman dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang dengan sukarela membantu di PPT PKBGA. Pendampingan psikologis terhadap korban sangat bergantung pada jadwal para dosen tersebut. Korban kekerasan seringkali merasa tidak nyaman berada di rumah. Perasaan cemas, takut, khawatir yang dirasakan korban membutuhkan layanan rehabilitasi sosial yang relatif lama, sehingga PPT PKBGA harus mengirimkannya ke rumah aman (*shelter*), dengan berkoordinasi dengan Dinas Sosial.

Berkaitan dengan pelayanan bantuan dan penegakan hukum, Bapak Jun (salah

satu penasehat hukum yang ada di PPT PKBGA) menjelaskan bahwa layanan ini sangat diperlukan bagi korban yang kasusnya diselesaikan melalui jalur litigasi. Kehadiran lembaga kami dibutuhkan untuk memastikan hak-hak dan keadilan bagi korban sejak pemeriksaan di kepolisian hingga kasusnya berkekuatan hukum tetap. Beberapa kasus tidak hanya berhenti di tingkat Pengadilan Negeri, tetapi hingga kasasi di Mahkamah Agung, dan kami tetap harus melakukan pendampingan. Untuk kasus-kasus yang semacam ini, Ketua PPT PKBGA menjelaskan bahwa lembaganya berjaringan dengan lembaga di tingkat nasional seperti KPAI dan Komnas PA.

Korban kekerasan berbasis gender dan anak, seperti korban trafiking dan anak korban kekerasan seksual seringkali mengalami kekhawatiran untuk kembali ke rumah atau melanjutkan sekolah. Dalam hal ini, menurut Nar (salah satu relawan di PPT PKBGA), lembaga harus memberikan layanan reintegrasi sosial bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga, masyarakat dan sekolah. Beberapa korban anak menyatakan tidak mau berada di sekolah yang lama, sehingga kami harus mencarikan sekolah lain agar anak-anak tersebut tetap dapat melanjutkan pendidikannya.

Kehadiran PPT PKBGA Kabupaten Banyumas dirasakan sangat membantu bagi para korban atau orang tua yang anaknya menjadi korban kekerasan. Beberapa orang tua korban (Ibu Diana, yang anaknya menjadi korban trafiking; Ibu Yuliana dan Ibu Daliah, yang anaknya menjadi korban *incest* oleh ayah kandungnya sendiri), menyatakan bahwa mereka betul-betul bingung dan tidak tahu harus berbuat apa ketika menghadapi kasus tersebut. Ibu Diana menceritakan bahwa anaknya mengalami trauma luar biasa pasca mengalami tindak trafiking dan perkosaan. PPT PKBGA terus mendampingi setiap proses pemeriksaan hingga sidang di pengadilan. Bahkan psikolognya secara rutin mengunjungi anaknya untuk memberikan penguatan dan bantuan psikologis. Hal yang sama juga dirasakan oleh Ibu Yuliana yang menyampaikan bahwa kehadiran PPT betul-betul dirasakan sangat membantunya. Bantuan tenaga psikolog, pendampingan hukum, bahkan menghadirkan pak Arist Merdeka Sirait dari Komnas PA dan juga anggota KPAI dari Jakarta, semua dilakukan oleh PPT PKBGA. Pendampingan yang dilakukan PPT PKBGA tidak hanya berhenti pasca pelaku mendapatkan vonis pidana. Ibu Daliah menceritakan, PPT PKBGA sampai mencarikan orangtua angkat bagi anaknya yang menjadi korban agar anaknya tetap dapat melanjutkan sekolah.

Bekerja di Tengah “Keterbatasan”

Sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak, PPT PKBGA Kabupaten Banyumas dituntut memberikan layanan yang komprehensif dan maksimal kepada setiap korban yang ditanganinya. Namun demikian, lembaga ini dihadapkan dengan berbagai kendala sebagaimana diungkapkan oleh

Ketua PPT PKBGA, Ibu Twr sebagai berikut:

“...lembaga kami ini dituntut untuk memberikan pelayanan yang komprehensif dan optimal bagi setiap korban yang kami tangani. Itu tuntutan SPM sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010, maupun Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015. Sangat berat tuntutanannya. Tapi ini tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan, tak pernah lebih dari 100 juta per tahun, sementara kasus yang harus kami tangani jumlahnya ratusan. Belum lagi, sarana pra sarana yang serba minim. Ruangan sempit, komputer hanya satu, printer sering ngadat. Ruangan ini juga tidak dilengkapi *wi fi*, bagaimana kami bisa memberikan layanan *online*. Ruang mediasi saja belum lama kami diberi. Bertahun-tahun lembaga ini hanya punya satu ruangan. Apalagi bicara *shelter*, entah kapan mau direalisasi oleh pemerintah. Belum lagi kalau bicara SDM, terutama tenaga psikolog yang sangat kita butuhkan untuk layanan rehabilitasi sosial bagi korban. Pokoknya di sini semuanya serba terbatas.”

Menanggapi kondisi tersebut, Ibu Ning (Kabid Pemberdayaan Perempuan) mengungkapkan sebagai berikut:

“..ya memang benar, kondisinya memang serba terbatas. Tapi saya setiap tahun selalu berusaha mengajukan perbaikan termasuk kenaikan anggaran untuk PPT PKBGA. Namun semuanya tergantung dari tim anggaran. Lagi-lagi turun anggaran ya jumlahnya segitu. Kita minta peralatan seperti komputer dan printer, tetapi juga belum dipenuhi. Ya bagaimana lagi. Tetapi advokasi tetap harus berjalan walau ya...bisa dibilang terseok- seok.”

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, Nar (salah satu relawan PPT PKBGA) menceritakan bahwa dirinya bersama dua orang relawan lainnya, pernah tidak menerima honor pendampingan selama dua bulan, karena anggarannya habis sebelum akhir tahun. Namun Nar dan teman-temannya tetap menjalankan kegiatan pendampingan apabila ada laporan pengaduan. Risikonya, biasa bahan bakar dan lain-lainnya menjadi tanggungan pribadi mereka. Hal ini tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap menjalankan kerja-kerja pendampingan. Lebih lanjut, Nar juga mengungkapkan bahwa korban tetap harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis. Permasalahan ini juga terungkap melalui pemantauan yang dilakukan KPK2BGA Provinsi Jawa Tengah. Nar mengungkapkan bahwa sebagian kasus dapat diberikan pelayanan gratis melalui anggaran CSR RSUD, akan tetapi menurut Nar hal tersebut akan sangat tergantung dari negosiasi dan *lobby* yang dilakukan oleh Ketua PPT PKBGA kepada direktur rumah sakit. Belum ada komitmen yang konkrit dari pemerintah setempat terkait pemberian

layanan gratis di rumah sakit terhadap korban. Menurut Ketua PPT PKBGA, permasalahan lain yang juga sangat dirasakan menjadi kendala dalam menjalankan aktivitas pendampingan bagi korban adalah minimnya tenaga psikolog di rumah sakit yang ada di Kabupaten Banyumas (RSUD Banyumas dan RSUD Ajibarang). Wilayah geografi Banyumas yang tersebar di 27 kecamatan, ketiadaan tenaga psikolog di Puskesmas cukup menjadi kendala dalam penanganan korban utamanya bagi korban yang mengalami trauma dan membutuhkan terapi jangka panjang dan berkelanjutan.

Anak-anak korban paedofilia perlu diberikan terapi yang memadai dalam pemulihan pasca-trauma. Pasalnya, mereka berpotensi menjadi pelaku dari kelainan seksual paedofilia (memiliki orientasi seksual pada anak). Menurut dokter spesialis kejiwaan, Naek L Tobing, secara tidak sadar anak-anak korban paedofilia, khususnya yang melakukan sodomi, melakukan hubungan seks kali pertama dengan cara disodomi. Oleh karena itu, mereka pun memiliki potensi untuk melakukan tindakan yang sama saat dewasa. Apalagi jika mereka menerima perlakuan itu berulang kali, potensinya bisa jadi lebih tinggi Weber dan Smith (2010) juga mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari.

Kesimpulan

Pemetaan mutu PAUD di Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo pada masa pandemic Covid 19 tetap dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemetaan mutu merujuk pada 8 Standar Nasional Pendidikan sesuai Peraturan Menteri Nomor 137 Tahun 2014. Hasil dari pemetaan mutu menunjukkan persentase antara 62,5 sampai 75, yang artinya lembaga layak untuk dilanjutkan ke proses supervisi lebih lanjut.

Referensi

- Dapodik. 2020. *Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Diakses dari: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index21.php?kode=031100&level=2>.
- Gutama dan Fitria Herarti. 2015. *Studi Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu PAUD Nonformal..* https://www.academia.edu/15355050/STUDI_PENGEMBANGAN_SISTEM_PENJAMINAN_MUTU_PAUD_NON_FORMAL. Diakses tanggal 2 Oktober 2020.

- <http://pauddikmasjateng.kemdikbud.go.id/fj45/html/index.php>. *Jumlah Data Satuan Pendidikan (sekolah) Anak Usia Dini per Kabupaten/Kota : kab. Sukoharjo*. Diakses tanggal 3 Oktober 2020
- Kemdikbud, 2013. Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan Tahun 2013.
- _____, 2016. *Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Mutu Program Dan/Atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat*.
- Morrison, George S. 2015. *Pendidikan Anak Usia Dini Saat Ini*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Permendiknas 63/2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Pranita, Ellyvon. 2020. *Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari*. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>.
- Surat Keputusan Bersama Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19.
- Zahid, Gulnaz. (2014). *Role of Career Education Advisor/Expert and Teaching Quality in Student Employability Skills as the Outcome of Higher Education*. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. MCSER Publishing, Rome-Italy. Vol 5 No. 27 Desember 2014.
- Pemetaan Mutu PUD Dikmas Kemendikbud, dikutip dari <http://pemetaanmutu.paud-dikmas.kemdikbud.go.id>